BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, (NASIONAL, 2007) Pasal 1 ayat 1 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan), pajak juga didefinisikan suatu pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat terhadap negara dimana pajak tersebut dialokasikan untuk pembangunan negara baik dibidang perekonomian infrastruktur dan lain-lainnya untuk mensejahterakan masyarakat negara tersebut, dari pengertian diatas apat dipahami bahwasannya setaip orang wajib mememilik kewajiban untuk membayar pajak namun dalam hal ini bagi rakyat yang sudah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun objektif, maka dari itu yang sudah memenuhi kriteria diwajibkan membayarnya, apabila tidak melunasi kewajiban pajak tersebut maka dapat dikenai ancamaan sanksi administratif dan hukuman pidadan seabgiman mana yang telah disebutkan di undang-undang perpajakan, 70% persen pendapatan negara indonesia diperoleh dari hasil penerimaan pajak artinya tanpa pedapatan dari pajak negara indonesia akan kesulitan dalam membangun negaranya maka dari itu penerimaan pajak terhadap negara sangat penting sehingga memiliki peran vital dalam membangun negara indonesia.

Fungsi utama pajak yaitu sebagai anggaran (*budgetair)* artinya pajak memilikai peran sebagai sumber pembiayaan negara yang palig besar digunakan untuk dialokasikan dana kedalam kas negara sesuai dengan UU yang telah berlaku, pajak juga sebagai *regulerend* (alat pengatur), dan alat stabilitas perdagangan yang berperan terhadap infrastruktur negara,

Berdasarkan data dari 2019-2022 bahwasannya pendapatan negara indonesia masih didominasi oleh penerimaan pajak daripada penerimaan non pajak maka dalam hal ini pajak memberikan sumbangsih terbesar dalam membangun negara ini adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun Anggaran	Pajak		Bukan Pajak		Total	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
2019	1,519	78,7	409	11,3	1,928	100
2020	1,643	80,9	389,3	19,1	2,029	100
2021	1,862	83,8	359,3	16,17	2,221	100
2022	1,716	77,6	588,3	22,4%	2,626	100

Sumber: data diolah, 2023

Dalam pelasaksanaan urusan-urusan penerimaan pajak sulit untuk dilaksanakan secara independent oleh pemerintah pusat, maka dari itu dibutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah untuk ikut andil dalam pelaksanaan tugasnya agar berjalan efektif dan efisien, Disentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan urusan di daerah sangat dibutuhkan, dalam pelaksanaan penerimaan pajak dari rakyat namun dalam hal ini pemerintah pusat tidak lepas dari tanggung jawab untuk mengawasi monitoring pemerintah daerah (Wardani & Rumiyatun, 2017)

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalakn peran-peran dari ditjek pajak dan petugas pajak namun diperlukan peran secara aktif dari wajib pajak itu sendiri agar pelaksanaan penerimaan berjalan secara lancar karena pelaku utama dari pajak adalah rakyat (wajib pajak), Adapun pemerintah telah mengupayakan beberapa kebijakan dalam pelaksanaan penerimaan pajak salah satunya iyalah reformasi perpajakan tahun 1983 *Official-Assessment system* sudah tidak berlaku lagi dan diberlakukan *Self Assessment*

system. Dalam *Official-Assessment system*, fiskus diberi wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak (WP). “Sedangkan untuk *Self Assessment system*, sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya” (Gaber, 2014) Artinya wajib pajak dapat mengatur sendiri besaran pajaknya yang terhutang dan faktor utama dari wajib pajak adalah kepatuhan untuk mencapai keberhasilan dalam keberlangsungan dalam penerimaan pajak. Indonesia juga menganut *witholding system* yaitu pemungutan pajak diberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengatu besarannya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sampai saat ini masih terdapat wajib pajak yang menangguhkan kewajiban pembayaran pajak mereka sehingga mengakibatkan pendapatan daerah maupun pemerintah pusat menjadi tidak optimal tidak sesuai yang ditargetkan. Salah satu penyebabnya yaitu pengetahuan yang kurang tentang pajak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan sanksi yang tidak mencegah penunggakan serta kualitas akuntabilitas pelayanan maka dari itu masyarakat maka dari itu diperlukan suatu strategi untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dari sisi wajib pajak dan penerima pajak.

Kantor bersama SAMSAT Bekasi merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikantor bersama SAMSAT Kota Bekasi dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun.

Pada Saat ini di Kota bekasi, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun ketahun, kebutuhan alat transportasi saat ini menjadi suatu kebutuhan yang diprioritaskan oleh masyarakat, karena dapat memudahkan perjalanan ke tempat yang dituju dengan waktu yng relatif cepat. Semakin

meningkat jumlah kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat, maka akan semakin bertambah pula jumlah wajib pajak kendaraan tiap tahunnya. Hal ini akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena dengan jumlah yang relatif meningkat terus, maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Namun tidak sedikit masyarakat kota bekasi yang melakukan penunggakan wajib pajak.Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh Samsat Kota Bekasi Belum maksimal Seperti tabel yang ditunjukkan dibawah ini :

Tabel 1.2

Realisasi Pajak dan Tunggakan di Samsat Kota Bekasi

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Tunggakan	Terealisasi
2019	1,08 Triliun	83,00%	543.771	33,7%
2020	1,34 Triliun	78,60%	596.426	38,8%
2021	1,4 Triliun	46,15%	666,249	32,0%
2022	2,06 Triliun	40,79%	685,837	33,5%

Sumber: data diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwasannya banyak masyarakat bekasi yang masih menunggak wajib pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai 2022 Dituturkan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan penunggakan pajak ini diantaranya : Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan faktor -faktor tersebutlah yang menjadi pengaruh terhadap penunggakan pajak.

Faktor Pertama : Kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan; menurut Ummah (2015), kesadaran pajak adalah status dan kondisi wajib pajak yang mengetahui dan memahami masalah perpajakan tanpa paksaan dari orang lain atau lembaga. Kesadaran ini akan muncul dari opini publik yang baik terhadap pemerintah sebagai dorongan bagi masyarakat untuk menghormati

komitmen perpajakannya. Wajib pajak harus menyadari perlunya meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak mengacu pada kesiapan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam membayar pajak. Menerapkan reformasi pajak diperlukan karena kebutuhan akan tambahan pendapatan dan penyesuaian yang signifikan pada semua aspek perpajakan (Kowel et al., 2019) Kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya mengungkapkan kesadaran mereka terhadap keauan mereka akan wajib membayar pajak (BRASIL, 2011) .

Faktor kedua : Pengetahuan wajib pajak, yang mencakup semua informasi yang dimiliki oleh seseorang (wajib pajak) tentang undang-undang dan proses perpajakan, merupakan faktor kedua yang mempengaruhi tunggakan pajak. Kepatuhan seseorang (wajib pajak) dalam membayar pajak kendaraan bermotor meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan, begitu pula sebaliknya. Seseorang (wajib pajak) akan memahami kewajiban pajaknya dan hukuman yang akan berlaku jika mereka tidak membayar tepat waktu jika mereka memiliki lebih banyak informasi tentang perpajakan, yang memungkinkan mereka untuk melakukannya secara sukarela. (Kowel et al., 2019).

Faktor ketiga Sanksi perpajakan merupakan unsur yang berdampak pada tunggakan pajak. Dalam bidang hukum perpajakan, sanksi perpajakan adalah janji bahwa ketentuan dan peraturan perpajakan (disebut juga standar perpajakan) akan diikuti, dipatuhi, atau dipertahankan. Menurut Doran (2009), membayar pajak tepat waktu akan membantu Anda terhindar dari hukuman. Wajib Pajak harus menyadari sanksi pajak dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka (Winerungan, 2012). Sanksi bagi pelanggar wajib pajak yang tidak fleksibel akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila melihat bahwa sanksi perpajakan tersebut berdampak negatif atau merugikan bagi mereka diperlukan peraturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak (Nugroho, 2006). Unsur lain yang bisa berdampak pada sanksi perpajakan yang akan dialami wajib pajak

Faktor keempat Akuntabilitas Pelayanan merupakan faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak. Dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang berkualitas untuk memenuhi tuntutan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kualitas pelayanan merupakan upaya untuk membuat seseorang (wajib pajak) merasa nyaman dan puas. Salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya adalah kualitas pelayanan, dan diharapkan pegawai pelayanan pajak akan berpengalaman di semua bidang perpajakan Indonesia (Artha dan Setiawan, 2016). Menanggapi ketidaksesuaian antara bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah memandang pelayanan yang ditawarkan, akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru (Sasongko, 2008).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya yaitu Evi Susilawati dan Ketut Budiartha (2013). Perbedaan antara peneliti sekarang dengan yang dulu sebagai berikut :

1. Variabel dari peneliti terdahulu adalah “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”
2. Data pada peneliti terdahulu pada tahun 2013, sedangkan peneliti sekarang mengambil data pada tahun 2023
3. Lokasi pengambilan sampel pada peneliti terdahulu berada di SAMSAT Kota Singaraja , sedangkan peneliti sekarang mengambil sampel berada di SAMSAT BEKASI.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor “.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul,maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah Akuntabilitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca, memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai dampak pengaruh kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi penelitian yang akan datang, sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.6 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Agar lebih penelitian ini fokus dan terarah maka dibuat batasan atau ruang lingkup masalah sebagai berikut.

1. Populasi penelitian terbatas hanya pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Variabel dependen penelitian ini terbatas pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan dibahas konteks kesejarahan masalah, dilanjutkan dengan pembahasan tentang rumusan masalah, kendala penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan hipotesis yang berasal dari penelitian sebelumnya, literatur dalam kuliah yang ada, serta kerangka pemikiran, semuanya akan dibahas dalam bab kedua ini, yang juga akan menyajikan landasan teori terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, variabel penelitian, informasi populasi dan sampel, serta teknik analisis data dibahas dalam bab ketiga ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek penelitian akan dibahas secara rinci pada bab keempat ini, beserta temuan dari masing-masing hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan dan hasil penelitian dimuat dalam bab kelima ini, beserta rekomendasi untuk studi penelitian tambahan yang berguna dan dapat diterima oleh perusahaan.